



**P U T U S A N**

**Nomor : 1486 K/PID.SUS/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a	: <b>DEDI SUPRIADI SIHOTANG ;</b>
Tempat lahir	: Desa Kempawa ;
Umur/tgl lahir	: 25 tahun/14 Januari 1986 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Desa Lau Lebah, Kecamatan Gunung Sitember Kab. Dairi, Aceh Besar ;
Agama	: Kristen Protestan ;
Pekerjaan	: Tidak ada ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2010 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 15 Desember 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak 16 Desember 2010 sampai dengan tanggal 28 Desember 2010 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2010 sampai dengan tanggal 27 Januari 2011 ;
5. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Maret 2011 sampai dengan 6 April 2011 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak 7 April 2011 sampai dengan tanggal 5 Juni 2011 ;
7. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial tanggal 4 Juli 2011 No. 1334/2011/S.535.Tah.Sus/PP/2011/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 7 Juni 2011 ;
8. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial tanggal 4 Juli 2011



No. 1335/2011/S.535.Tah.Sus/PP/2011/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 27 Juli 2011 ;  
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidikalang karena didakwa :

**PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa Dedi Suriadi Sihotang secara bersama-sama dengan Jon Ferianto Tarigan (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2010 sekitar pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Jalan Sidikalang - Tigalingga Km. 11 Kec. Siempat Nempu Hulu Kab. Dairi, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa Dedi Suriadi Sihotang dan Jon Ferianto Tarigan (DPO) pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 R dengan No. Polisi BB 4731 YD milik Mamak Ramban yang dirental/sewa Terdakwa Dedi Suriadi Sihotang dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari, kemudian pada saat tiba di Letter Z Jalan Tigalingga - Sidikalang tepatnya di kedai milik Marlon Tampubolon, Terdakwa bersama Jon Ferianto Tarigan makan nasi bungkus dan pada saat itulah saksi Sukendry dan saksi Mulyadi Panjaitan yaitu Polisi dari Polres Dairi dengan berpakaian preman berada di kedai tersebut yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat, melihat bungkus dalam plastik warna hitam diletakkan di lantai kedai oleh Jon Ferianto Tarigan (DPO) ;
- Bahwa kemudian saksi-saksi membuka plastik tersebut dan melihat isinya adalah Narkotika Golongan I dalam bentuk daun, ranting, dan biji ganja, kemudian saksi Mulyadi Panjaitan mendekati Terdakwa Dedi Suriadi Sihotang, kemudian saksi Mulyadi Panjaitan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dedi Suriadi Sihotang sedangkan Jon Ferianto Tarigan (DPO) pada saat keluar dari kamar mandi dan melihat Terdakwa Dedi Suriadi Sihotang telah ditangkap oleh saksi-saksi, sehingga Jon Ferianto Tarigan langsung



melarikan diri dengan cara melompat ke arah jurang samping kamar mandi tersebut, kemudian para saksi melakukan pencairan dan penyisiran, namun Jon Ferianto Tarigan (DPO) tidak ditemukan lagi ;

- Bahwa Narkotika tersebut didapat Terdakwa dari Jon Ferianto Tarigan (DPO) dengan cara Terdakwa menjemput Jon Ferianto Tarigan di Desa Tanah Pinem dan Terdakwa mendapat ganja sebanyak 1,1 kilogram dari Jon Ferianto Tarigan dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Narkotika tersebut akan dijual kembali kepada Hendra di Sidikalang, yang mana tiga hari sebelum penangkapan Terdakwa, Hendra bertelepon dengan Terdakwa melalui hand phone milik Terdakwa dengan tujuan memesan Narkotika sebanyak kurang lebih 8 (delapan) ons dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan pada saat Terdakwa hendak membawa pesanan Hendra tersebut, saksi-saksi dari Kepolisian telah lebih dahulu menangkap Terdakwa ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) unit hand phone merek Nokia, 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 R dengan Nomor Polisi BB 4731 YD warna hitam les merah dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi biji, ranting dan daun ganja yang dilapisi kertas koran seberat 796,3 (tujuh ratus sembilan puluh enam koma tiga) gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Kantor Cabang Perum Pegadaian Sidikalang Nomor : 175/JL.01.00/1.470/2010 tanggal 28 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Jannes Simanjuntak, SE NIK. P. 79057 Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Sidikalang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama Dedi Suriadi Sihotang dengan hasil jumlah keseluruhan seberat 796,3 gram dan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 4570/KNF/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Kasmina Ginting, S. Si Kanit Kimbiofor dan Zulni Erna Laboran Madya Unit Kimbiofor Lab. Forensik Cab. Medan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Dedi Suriadi Sihotang adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa Dedi Suriadi Sihotang secara bersama-sama dengan Jon Ferianto Tarigan (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2010 sekitar pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Jalan Sidikalang - Tigalingga Km. 11 Kec. Siempat Nempu Hulu Kab. Dairi, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa Dedi Suriadi Sihotang dan Jon Ferianto Tarigan (DPO) pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 R dengan No. Polisi BB 4731 YD milik Mamak Ramban yang dirental/sewa Terdakwa Dedi Suriadi Sihotang dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari, kemudian pada saat tiba di Letter Z Jalan Tigalingga - Sidikalang tepatnya di kedai milik Marlon Tampubolon, Terdakwa bersama Jon Ferianto Tarigan makan nasi bungkus dan pada saat itulah saksi Sukendry dan saksi Mulyadi Panjaitan yaitu Polisi dari Polres Dairi dengan berpakaian preman berada di kedai tersebut yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat, melihat bungkus dalam plastik warna hitam diletakkan di lantai kedai oleh Jon Ferianto Tarigan (DPO) ;
- Bahwa kemudian saksi-saksi membuka plastik tersebut dan melihat isinya adalah Narkotika Golongan I dalam bentuk daun, ranting, dan biji ganja, kemudian saksi Mulyadi Panjaitan mendekati Terdakwa Dedi Suriadi Sihotang, kemudian saksi Mulyadi Panjaitan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dedi Suriadi Sihotang sedangkan Jon Ferianto Tarigan (DPO) pada saat keluar dari kamar mandi dan melihat Terdakwa Dedi Suriadi Sihotang telah ditangkap oleh saksi-saksi, sehingga Jon Ferianto Tarigan langsung melarikan diri dengan cara melompat ke arah jurang samping kamar mandi tersebut, kemudian para saksi melakukan pencarian dan penyisiran, namun Jon Ferianto Tarigan (DPO) tidak ditemukan lagi ;
- Bahwa Narkotika tersebut didapat Terdakwa dari Jon Ferianto Tarigan (DPO) dengan cara Terdakwa menjemput Jon Ferianto Tarigan di Desa Tanah Pinem dan Terdakwa mendapat ganja sebanyak 1,1 kilogram dari Jon Ferianto



Tarigan dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Narkotika tersebut akan dijual kembali kepada Hendra di Sidikalang, yang mana tiga hari sebelum penangkapan Terdakwa, Hendra bertelepon dengan Terdakwa melalui hand phone milik Terdakwa dengan tujuan memesan Narkotika sebanyak kurang lebih 8 (delapan) ons dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan pada saat Terdakwa hendak membawa pesanan Hendra tersebut, saksi-saksi dari Kepolisian telah lebih dahulu menangkap Terdakwa ;

- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) unit hand phone merek Nokia, 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 R dengan Nomor Polisi BB 4731 YD warna hitam les merah dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi biji, ranting dan daun ganja yang dilapisi kertas koran seberat 796,3 (tujuh ratus sembilan puluh enam koma tiga) gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Kantor Cabang Perum Pegadaian Sidikalang Nomor : 175/JL.01.00/1.470/2010 tanggal 28 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Jannes Simanjuntak, SE NIK. P. 79057 Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Sidikalang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama Dedi Suriadi Sihotang dengan hasil jumlah keseluruhan seberat 796,3 gram dan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 4570/KNF/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Kasmina Ginting, S. Si Kanit Kimbiofor dan Zulni Erna Laboran Madya Unit Kimbiofor Lab. Forensik Cab. Medan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Dedi Suriadi Sihotang adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa ia Terdakwa Dedi Suriadi Sihotang secara bersama-sama dengan Jon Ferianto Tarigan (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2010 sekitar pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Jalan Sidikalang - Tigalingga Km. 11 Kec. Siempat Nempu Hulu Kab. Dairi, atau setidaknya pada suatu tempat





tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, tanpa hak dan melawan hukum membawa Narkotika Golongan I (satu), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa Dedi Suriadi Sihotang dan Jon Ferianto Tarigan (DPO) pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 R dengan No. Polisi BB 4731 YD milik Mamak Ramban yang dirental/sewa Terdakwa Dedi Suriadi Sihotang dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari, kemudian pada saat tiba di Letter Z Jalan Tigalingga - Sidikalang tepatnya di kedai milik Marlon Tampubolon, Terdakwa bersama Jon Ferianto Tarigan makan nasi bungkus dan pada saat itulah saksi Sukendry dan saksi Mulyadi Panjaitan yaitu Polisi dari Polres Dairi dengan berpakaian preman berada di kedai tersebut yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat, melihat bungkus dalam plastik warna hitam diletakkan di lantai kedai oleh Jon Ferianto Tarigan (DPO) ;
- Bahwa kemudian saksi-saksi membuka plastik tersebut dan melihat isinya adalah Narkotika Golongan I dalam bentuk daun, ranting, dan biji ganja, kemudian saksi Mulyadi Panjaitan mendekati Terdakwa Dedi Suriadi Sihotang, kemudian saksi Mulyadi Panjaitan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dedi Suriadi Sihotang sedangkan Jon Ferianto Tarigan (DPO) pada saat keluar dari kamar mandi dan melihat Terdakwa Dedi Suriadi Sihotang telah ditangkap oleh saksi-saksi, sehingga Jon Ferianto Tarigan langsung melarikan diri dengan cara melompat ke arah jurang samping kamar mandi tersebut, kemudian para saksi melakukan pencarian dan penyisiran, namun Jon Ferianto Tarigan (DPO) tidak ditemukan lagi ;
- Bahwa Narkotika tersebut didapat Terdakwa dari Jon Ferianto Tarigan (DPO) dengan cara Terdakwa menjemput Jon Ferianto Tarigan di Desa Tanah Pinem dan Terdakwa mendapat ganja sebanyak 1,1 kilogram dari Jon Ferianto Tarigan dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Narkotika tersebut akan dijual kembali kepada Hendra di Sidikalang, yang mana tiga hari sebelum penangkapan Terdakwa, Hendra bertelepon dengan Terdakwa melalui hand phone milik Terdakwa dengan tujuan memesan Narkotika sebanyak kurang lebih 8 (delapan) ons dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan pada saat Terdakwa hendak membawa pesanan Hendra tersebut, saksi-saksi dari Kepolisian telah lebih dahulu menangkap Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Nokia, 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 R dengan Nomor Polisi BB 4731 YD warna hitam les merah dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi biji, ranting dan daun ganja yang dilapisi kertas koran seberat 796,3 (tujuh ratus sembilan puluh enam koma tiga) gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Kantor Cabang Perum Pegadaian Sidikalang Nomor : 175/JL.01.00/1.470/2010 tanggal 28 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Jannes Simanjuntak, SE NIK. P. 79057 Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Sidikalang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama Dedi Suriadi Sihotang dengan hasil jumlah keseluruhan seberat 796,3 gram dan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 4570/KNF/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Kasmira Ginting, S. Si. Kanit Kimbiofor dan Zulni Erna Laboran Madya Unit Kimbiofor Lab. Forensik Cab. Medan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Dedi Suriadi Sihotang adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut :

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidikalang tanggal 8 Pebruari 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Suriadi Sihotang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum dengan pemufakatan jahat membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I “ sesuai dengan Dakwaan Ketiga Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menyatakan Terdakwa Dedi Suriadi Sihotang dihukum penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan membayar denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan ;



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi biji, ranting dan daun ganja yang dilapisi kertas koran dengan jumlah berat seluruhnya 796,3 (tujuh ratus sembilan puluh enam koma tiga) gram ;
- 1 (satu) unit hand phone merek Nokia ;  
dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Supra X 125 R dengan Nomor Polisi BB 4731 YD warna hitam les merah ;  
dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No. 219/Pid.B/2010/PN.SDK., tanggal 3 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Suriadi Sihotang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum dengan permufakatan jahat membawa Narkotika Golongan I (satu)" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi biji, ranting dan daun ganja yang dilapisi kertas koran dengan jumlah berat seluruhnya 796,3 (tujuh ratus sembilan puluh enam koma tiga) gram ;
  - 1 (satu) unit hand phone merk Nokia ;  
dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Supra X 125 R dengan Nomor Polisi BB 4731 YD warna hitam les merah ;  
dirampas untuk Negara ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;





Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 178/PID/2011/PT.MDN., tanggal 4 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 3 Maret 2011 Nomor : 219/Pid/B/2010/PN-Sdk yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Suriadi Sihotang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum dengan permufakatan jahat membawa Narkotika Golongan I (satu)" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi biji, ranting dan daun ganja yang dilapisi kertas koran dengan jumlah berat seluruhnya 796,3 (tujuh ratus sembilan puluh enam koma tiga) gram ;
  - 1 (satu) unit hand phone merk Nokia ;dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Supra X 125 R dengan Nomor Polisi BB 4731 YD warna hitam les merah ;
- dirampas untuk Negara ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding dihitung sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor : 08/Kas/Akta.Pid/2011/PN-Sdk., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidikalang yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juni 2011 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;



Memperhatikan Memori Kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 14 Juni 2011 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 14 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 31 Mei 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Juni 2011 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 14 Juni 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Medan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan karena penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa tidak sesuai dengan nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat, karena penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa tersebut terlalu rendah yaitu selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) di mana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada halaman 10, yang menyebutkan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam, akan tetapi lebih menitikberatkan pada upaya pembinaan agar Terdakwa dapat menginsafi kesalahan yang telah dilakukannya ;
2. Bahwa menurut pendapat kami putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tersebut belum mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, juga tidak memiliki daya tangkal terhadap orang lain yang ingin melakukan perbuatan pidana yang sama maupun membuat jera pelaku untuk tidak dapat mengulangi perbuatannya di kemudian hari, di mana Terdakwa telah pernah dihukum dalam perkara sama (Residivis) ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian



hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan pula, oleh karena mengenai berat ringannya hukuman dalam perkara ini adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan suatu hukuman melampaui batas maksimum yang ditentukan atau hukuman yang dijatuhkan kurang cukup dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidikalang** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Termohon Kasasi/Terdakwa sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawarah Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 15 Agustus 2011** oleh **Prof. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, S.H., M.A.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I MADE TARA, S.H.**, dan **Prof. Dr. H. MUCHSIN, S.H.**, Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dan **DRS. ASADURRAHMAN, M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/I MADE TARA, S.H.

Ttd/Prof. Dr. H. MUCHSIN, S.H.

K e t u a,

Ttd/Prof. Dr. VALERINE J.L.

KRIEKHOFF, S.H., M.A.

Panitera Pengganti

Ttd/DRS. ASADURRAHMAN, M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Prof. Dr. H. MUCHSIN, S.H.**, sebagai Anggota/ Pembaca II telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 4 September 2011, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis/Pembaca III, **Prof. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF S.H., M.H.** dan Hakim Anggota/ Pembaca I, **I MADE TARA, S.H.** ;

Jakarta, 8 Nopember 2011

Ketua Mahkamah Agung

Dr. H. HARIFIN A. TUMPA S.H.,M.H

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n.Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

S U N A R Y O, S.H., M.H.

NIP.040 044338

Hal 12 dari 12 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)